

Yth.

Direksi Bank Umum,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 6 /SEOJK.03/2020

TENTANG
PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO
OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR
BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) POJK KPMM bahwa Bank diwajibkan untuk memperhitungkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Selain itu, dengan adanya standar internasional baru dalam dokumen Basel III: *Finalising Post-Crisis Reforms* yang mengubah tata cara perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian ekstern yang memengaruhi operasional Bank. Risiko hukum termasuk risiko operasional yang timbul antara lain karena eksposur terhadap denda, penalti, dan/atau hukuman yang diakibatkan oleh tindakan pengawasan (*supervisory action*) maupun penyelesaian secara perdata, namun tidak termasuk risiko strategik dan risiko reputasi.
2. Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal selain Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan risiko yang bersifat material. Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK KPMM, Bank memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM.
3. Berdasarkan standar internasional, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar.
4. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar menggantikan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan pendekatan lain yang berlaku bagi Bank Umum.

II. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

1. Indikator Bisnis (IB) yaitu proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan.
2. Komponen Indikator Bisnis (KIB) yaitu komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara IB dengan koefisien marjinal (α).
3. Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI) yaitu faktor pengali yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata kerugian historis yang dialami oleh Bank dan nilai KIB.
4. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) dengan menggunakan pendekatan standar yaitu modal minimum yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara KIB dan FPKI dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$$

5. Dalam memperhitungkan KIB, Bank dibagi dalam 3 (tiga) kategori (*bucket*) yang dibedakan berdasarkan rentang IB.
6. Dalam hal Bank bermaksud mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat:
 - a. memperhitungkan data kerugian intern dalam perhitungan FPKI, bagi Bank yang tergolong dalam kategori (*bucket*) IB 1;
 - b. mengecualikan kejadian kerugian intern Risiko Operasional yang tidak relevan dengan profil risiko Bank dari data kerugian intern; dan/atau
 - c. mengecualikan aktivitas yang didivestasi dari perhitungan IB, Bank dapat mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.
7. Untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\begin{array}{l} \text{ATMR Risiko Operasional dengan} \\ \text{Menggunakan Pendekatan Standar} \end{array} = 12.5 \times \text{MMRO}$$
8. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar digunakan dalam perhitungan rasio KPMM Bank sepanjang tahun tersebut.

Contoh: ATMR untuk Risiko Operasional tahun 2023 akan digunakan dalam perhitungan rasio KPMM posisi bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
9. ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali diperhitungkan dalam rasio KPMM untuk posisi Januari 2023. Dalam perhitungan rasio KPMM sampai dengan posisi Desember 2022, Bank tetap menggunakan ATMR untuk Risiko Operasional dengan

menggunakan pendekatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

10. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diterapkan Bank secara individu dan secara konsolidasi.
11. Tata cara perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PELAPORAN

Dalam rangka perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar, Bank menyampaikan laporan baik secara individu maupun secara konsolidasi sebagai berikut:

1. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional
 - a. Bank menyampaikan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.
 - b. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan secara luring.
 - d. Format dan isi Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - e. Tata cara dan jangka waktu penyampaian Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sesuai dengan tata cara dan jangka waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

- f. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Desember 2022.
2. Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional
- a. Bank menyusun Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional yang terdiri atas:
 - 1) laporan data kerugian historis;
 - 2) laporan rincian IB; dan
 - 3) laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional.
 - b. Bank menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tahunan.
 - c. Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Tata cara pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan secara luring.
 - f. Batas waktu penyampaian laporan secara daring atau secara luring ditetapkan pada tanggal 31 Januari tahun yang sama.

Contoh:

Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2023 digunakan untuk perhitungan rasio KPMM posisi bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
 - g. Dalam hal terdapat koreksi yang memengaruhi besarnya KIB dan FPKI antara lain berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Bank harus menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional

paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Bank menggunakan data ATMR untuk Risiko Operasional yang baru dalam perhitungan KPMM untuk posisi akhir bulan berikutnya.

Contoh:

Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari dan bulan Februari 2023 berdasarkan perhitungan KIB atas laporan keuangan tahun 2022 yang belum diaudit, 2021, dan 2020. Pada awal bulan Maret 2023, laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit KAP disampaikan kepada Bank. Bank menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional paling lambat pada akhir bulan April 2023 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit KAP. Selanjutnya Bank menggunakan hasil perhitungan ATMR tersebut dalam Perhitungan rasio KPMM mulai posisi bulan April 2023.

- h. Apabila batas waktu penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf f jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- i. Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan pertama kali untuk perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional tahun 2023 yang paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Januari 2023.
- j. Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
 - 1) pertama kali paling lambat pada tanggal 31 Januari 2021 untuk perhitungan Risiko Operasional tahun 2021; dan
 - 2) kedua kali paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022 untuk perhitungan Risiko Operasional tahun 2022.Uji coba laporan disampaikan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.
- k. Format dan isi Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Laporan yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:
 - 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
 - 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

IV. PUBLIKASI

1. Pengumuman atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2022.
2. Bank harus mengungkapkan data kerugian masing-masing tahun selama 10 (sepuluh) tahun yang digunakan dalam perhitungan FPKI. Data kerugian dilaporkan secara neto yaitu setelah memperhitungkan pemulihan, baik sebelum maupun setelah memperhitungkan pengecualian kerugian.
3. Bank harus mengungkapkan setiap sub-item IB untuk setiap tahun, selama 3 (tiga) tahun, pada perhitungan IB.
4. Bank mengumumkan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
5. Format pengumuman atas Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6 /SEOJK.03/2020

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO
OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR BAGI
BANK UMUM

DAFTAR ISI

Lampiran A	TATA CARA PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR
Lampiran B	RINCIAN INDIKATOR BISNIS
Lampiran C	FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL
Lampiran D	FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN UNTUK RISIKO OPERASIONAL
Lampiran D.1	FORMAT LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS
Lampiran D.2	PENGISIAN LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS
Lampiran D.3	FORMAT LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS
Lampiran D.4	PENGISIAN LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS
Lampiran D.5	FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR
Lampiran D.6	PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR
Lampiran E	PEMETAAN KATEGORI KERUGIAN INTERN

Lampiran A

TATA CARA PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

I. Umum

- A. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian ekstern yang memengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional termasuk risiko hukum yang timbul antara lain karena eksposur terhadap denda, penalti, dan/atau hukuman yang diakibatkan oleh tindakan pengawasan (*supervisory action*) maupun penyelesaian perdata, namun tidak termasuk risiko stratejik dan risiko reputasi.
- B. Indikator Bisnis (IB) adalah proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan.
- C. Komponen Indikator Bisnis (KIB) adalah komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara IB dengan koefisien marjinal (α).
- D. Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI) adalah faktor pengali yang dihitung berdasarkan nilai rata-rata kerugian historis yang dialami oleh Bank dan nilai KIB.
- E. Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) dengan menggunakan pendekatan standar yaitu modal minimum yang dihitung berdasarkan perkalian antara KIB dan FPKI dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{MMRO} = \text{KIB} \times \text{FPKI} = (\text{IB} \times \alpha) \times \text{FPKI}$$

- F. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{ATMR Risiko Operasional Dengan} \\ \text{Menggunakan Pendekatan Standar} \end{array} = 12,5 \times \text{MMRO}$$

II. Perhitungan Indikator Bisnis

A. IB merupakan indikator berbasis laporan keuangan untuk Risiko Operasional.

B. IB terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD), secara matematis dihitung dengan formula:

$$\text{KBSD} = \text{Min} \left(\frac{|\text{pendapatan bunga} - \text{beban bunga}|}{2,25\% \times \text{aset produktif}} + \text{pendapatan dividen} \right)$$

2. Komponen Jasa (KJ), secara matematis dihitung dengan formula:

$$\text{KJ} = \text{Max} \left(\frac{\text{pendapatan operasional lainnya} ; \text{beban operasional lainnya}}{\text{Max} (\text{pendapatan jasa dan komisi} ; \text{biaya jasa dan komisi})} \right) + \text{dan}$$

3. Komponen Keuangan (KK), secara matematis dihitung dengan formula:

$$\text{KK} = \frac{|\text{laba rugi bersih posisi } \textit{trading book}| + |\text{laba rugi bersih posisi } \textit{banking book}|}{3}$$

C. Simbol garis di atas setiap subkomponen dari KBSD, KJ, dan KK menunjukkan bahwa subkomponen tersebut dihitung berdasarkan rata-rata nilai 3 (tiga) tahun dari masing-masing subkomponen yaitu nilai posisi Desember terakhir (T), posisi Desember tahun sebelumnya (T-1), dan nilai posisi Desember dua tahun sebelumnya (T-2).

Contoh:

Perhitungan untuk Risiko Operasional untuk tahun 2023 menggunakan data posisi Desember tahun 2022, posisi Desember tahun 2021, dan posisi Desember tahun 2020.

D. Simbol garis di kanan dan kiri subkomponen:

1. pendapatan bunga dikurangi beban bunga;

2. laba rugi bersih posisi *trading book*; dan

3. laba rugi bersih posisi *banking book*;

menunjukkan bahwa subkomponen tersebut dihitung dengan nilai absolut.

Untuk perhitungan dari subkomponen yang dihitung secara neto (contoh: pendapatan bunga dikurangi beban bunga), perhitungan neto dilakukan secara tahunan terlebih dahulu, selanjutnya dihitung rata-rata 3 (tiga) tahun.

E. IB dihitung dengan formula:

$$IB = KBSD + KJ + KK$$

F. Data rincian untuk setiap komponen IB mengacu pada Lampiran D.3. Format Laporan Rincian Indikator Bisnis.

III. Perhitungan Komponen Indikator Bisnis

A. Perhitungan KIB merupakan perkalian antara IB dengan koefisien marjinal (α), secara matematis dihitung dengan formula:

$$KIB = IB \times (\alpha)$$

B. Rentang IB dan Koefisien Marjinal (α)

Penetapan koefisien marjinal (α) bergantung pada kategori (*bucket*) IB. Nilai koefisien marjinal (α) akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai IB sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hubungan Rentang IB dan Koefisien Marjinal (α)

Kategori (<i>bucket</i>)	Rentang IB (Rp triliun)	Koefisien Marjinal (α)
1	≤ 15	12%
2	$15 < IB \leq 450$	15%
3	> 450	18%

Contoh:

- IB = Rp10 triliun
KIB = Rp10 triliun x 12% = Rp1,2 triliun
- IB = Rp23 triliun
KIB = (Rp15 triliun x 12%) + ((Rp23 triliun - Rp15 triliun) x 15%) = Rp3 triliun
- IB = Rp510 triliun
KIB = (Rp15 triliun x 12%) + ((Rp450 triliun - Rp15 triliun) x 15%) + ((Rp510 triliun - Rp450 triliun) x 18%) = Rp77,85 triliun

IV. Faktor Pengali Kerugian Intern

A. Perhitungan Faktor Pengali Kerugian Intern

- Kerugian Risiko Operasional intern yang dialami oleh Bank dapat memengaruhi perhitungan MMRO melalui FPKI.

2. FPKI bergantung pada nilai KIB dan rata-rata nilai Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO) yang pernah dialami oleh Bank, yang secara matematis dihitung dengan formula:

$$FPKI = \text{Ln} \left[\exp(1) - 1 + \left(\frac{KKRO}{KIB} \right)^{0,8} \right]$$

3. KKRO dihitung dengan rumus:

15 x rata-rata data nilai Kerugian Risiko Operasional tahunan yang berkualitas tinggi selama 10 tahun sebelumnya.

4. Nilai FPKI ditetapkan sebagai berikut:
- a. FPKI bernilai 1 (satu) dalam hal nilai KKRO sama dengan nilai KIB;
 - b. FPKI bernilai lebih dari 1 (satu) dalam hal nilai KKRO lebih dari nilai KIB, yaitu Bank yang memiliki nilai kerugian Risiko Operasional secara relatif lebih besar dari nilai KIB sehingga perlu untuk menyediakan modal yang lebih besar sebagai dampak dari nilai kerugian intern atas Risiko Operasional yang dimasukkan dalam perhitungan MMRO; atau
 - c. FPKI bernilai kurang dari 1 (satu) dalam hal KKRO kurang dari nilai KIB, yaitu Bank yang memiliki nilai kerugian Risiko Operasional secara relatif lebih kecil dari nilai KIB sehingga perlu untuk menyediakan modal yang lebih kecil sebagai dampak dari nilai kerugian intern atas Risiko Operasional yang dimasukkan dalam perhitungan MMRO.
5. Perhitungan rata-rata nilai kerugian Risiko Operasional pada KKRO harus berdasarkan data kerugian tahunan atas Risiko Operasional yang memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kualitas tinggi; dan
 - b. periode pengambilan data yaitu 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.
6. Persyaratan kualitas tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a mengacu pada Romawi VI. Persyaratan Kualitatif untuk Pengumpulan Data Kerugian dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Dalam hal Bank tidak memiliki data kerugian dengan kualitas tinggi selama periode 10 (sepuluh) tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, Bank dapat menggunakan data kerugian yang memiliki kualitas tinggi dengan periode selama paling singkat 5 (lima) tahun sebelumnya.

8. Dalam hal Bank tidak memiliki data kerugian dengan kualitas tinggi selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bank harus menghitung nilai MMRO berdasarkan nilai KIB.
 9. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menggunakan data kerugian kurang dari 5 (lima) tahun dalam hal nilai FPKI lebih dari 1 (satu) dan Otoritas Jasa Keuangan meyakini bahwa kerugian tersebut telah mencerminkan eksposur Risiko Operasional Bank.
- B. Penggunaan Data Kerugian Intern Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan Standar
1. Bank yang memiliki nilai IB lebih kecil atau sama dengan Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan masuk dalam kategori (*bucket*) IB 1 sebagaimana Tabel 1, data kerugian intern Risiko Operasional dianggap tidak memengaruhi perhitungan MMRO sehingga nilai FPKI ditetapkan sebesar 1 (satu). Dengan demikian, nilai MMRO untuk Bank tersebut sama dengan KIB, yaitu 12% (dua belas persen) dikali IB. Namun demikian, Bank tetap mengungkapkan data kerugian intern dalam laporan data kerugian historis.
 2. Bank yang masuk dalam kategori (*bucket*) IB 1 sebagaimana Tabel 1 dapat memasukkan data kerugian intern Risiko Operasional dalam perhitungan FPKI sepanjang memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian intern Risiko Operasional dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Bank yang memiliki nilai IB lebih besar dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) harus memasukkan data kerugian intern Risiko Operasional dalam perhitungan MMRO.
 4. Pengumpulan data yang baik dan berkualitas, serta integritas dari data tersebut merupakan hal yang penting untuk dapat menghasilkan nilai modal yang sesuai dengan eksposur kerugian operasional yang dialami Bank. Bank harus selalu memenuhi

persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian intern Risiko Operasional.

5. Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian intern Risiko Operasional harus memenuhi MMRO paling sedikit sebesar 100% (seratus persen) dari nilai KIB.
6. Untuk Bank yang tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menetapkan nilai FPKI lebih besar dari 1 (satu).
7. Bank harus mengungkapkan:
 - a. pengecualian atas penggunaan data kerugian intern Risiko Operasional akibat tidak dapat memenuhi persyaratan kualitatif; dan
 - b. penerapan atas FPKI yang dihasilkan, dalam Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional.

V. Penerapan Pendekatan Standar secara Konsolidasi

- A. Pada tingkat konsolidasi, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar menggunakan angka IB sepenuhnya secara konsolidasi dengan melakukan neto atas seluruh pendapatan dan biaya intragrup. Perhitungan pada tingkat subkonsolidasi menggunakan angka IB Bank pada tingkatan subkonsolidasi tersebut. Perhitungan pada tingkat Perusahaan Anak menggunakan angka IB dari Perusahaan Anak.
- B. Saat angka IB untuk Bank dalam tingkatan subkonsolidasi atau Bank berupa Perusahaan Anak mencapai kategori (*bucket*) IB 2, Bank harus menggunakan data kerugian sendiri yang telah terjadi pada perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar. Bank dalam tingkatan subkonsolidasi atau Bank berupa Perusahaan Anak tidak memasukkan data kerugian yang terjadi akibat entitas lain dalam satu kelompok usaha (*holding company*) yang sama.
- C. Dalam hal Perusahaan Anak dari Bank tergolong kategori (*bucket*) IB 2 atau kategori (*bucket*) IB 3 dan tidak memenuhi persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian, Perusahaan Anak tersebut harus menghitung MMRO dengan menerapkan 100%

(seratus persen) dari KIB. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Bank tersebut untuk menggunakan FPKI lebih dari 1 (satu).

VI. Persyaratan Kualitatif untuk Pengumpulan Data Kerugian

Persyaratan kualitatif untuk pengumpulan data kerugian Risiko Operasional terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus dalam proses pengidentifikasian, pengumpulan, dan perlakuan data kerugian.

A. Kriteria Umum untuk Pengidentifikasian, Pengumpulan, dan Perlakuan Data Kerugian

Bank harus memiliki proses pengidentifikasian, pengumpulan, dan perlakuan yang tepat untuk data kerugian Risiko Operasional dalam rangka menghitung MMRO. Kriteria umum untuk penggunaan KKRO:

1. Data kerugian intern yang digunakan dalam perhitungan KKRO harus berdasarkan observasi selama periode 10 (sepuluh) tahun. Untuk penerapan awal, Bank dapat menggunakan data kerugian intern Risiko Operasional dengan periode 5 (lima) tahun dalam hal Bank tidak memiliki data dengan kualitas tinggi dengan periode lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh data dengan kualitas tinggi lebih dari 5 (lima) tahun harus diperhitungkan dalam perhitungan KKRO.
2. Data kerugian intern yang dapat digunakan yaitu data kerugian yang paling relevan yaitu data kerugian yang terkait langsung dengan aktivitas Bank saat ini, proses teknologi, dan/atau prosedur manajemen risiko.
3. Bank harus melakukan:
 - a. dokumentasi prosedur dan proses untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, dan perlakuan atas data kerugian intern Risiko Operasional;
 - b. validasi atas prosedur dan proses dimaksud sebelum digunakan dalam perhitungan MMRO; dan
 - c. kaji ulang atas prosedur dan proses dimaksud secara independen oleh fungsi audit intern dan/atau ekstern.
4. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, dan pelaksanaan validasi dan/atau kaji ulang pengawasan, Bank menetapkan data kerugian intern ke dalam kategori:

- a. kecurangan intern;
 - b. kejahatan ekstern;
 - c. praktik ketenagakerjaan dan keselamatan tempat kerja;
 - d. klien, produk, dan praktik bisnis;
 - e. kerusakan aset fisik;
 - f. gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem; atau
 - g. manajemen pelaksanaan, pengiriman, dan pemrosesan.
5. Bank harus mendokumentasikan kriteria untuk mengalokasikan data kerugian intern ke dalam salah satu diantara 7 (tujuh) kategori sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan pemetaan dalam Lampiran E. Pemetaan Kategori Kerugian Intern dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Data kerugian intern harus komprehensif dan mencakup seluruh aktivitas dan eksposur yang material dari seluruh subsistem dan wilayah yang relevan.
7. Untuk tujuan perhitungan rata-rata kerugian tahunan, batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*) ditetapkan sebesar:
- a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Bank yang masuk dalam kategori (*bucket*) IB 1; dan
 - b. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk Bank yang masuk dalam kategori (*bucket*) IB 2 dan kategori (*bucket*) IB 3,
- sebagaimana dimaksud pada Tabel 1. Batasan minimum di atas diperhitungkan secara bruto oleh Bank atas suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*).
8. Bank harus mengumpulkan informasi yang terkait dengan kejadian kerugian operasional (*loss event*), selain informasi mengenai jumlah kerugian bruto, sebagai berikut:
- a. tanggal saat pertama kali terjadi atau kejadian dimulai (tanggal kejadian), dalam hal tersedia;
 - b. tanggal saat Bank mengetahui kejadian (tanggal ditemukan);
 - c. tanggal (atau beberapa tanggal) saat kejadian kerugian operasional (*loss event*) tercatat menjadi kerugian, pencadangan, atau penyisihan dicatat dalam laporan laba rugi Bank (tanggal akuntansi); dan

- d. nilai pemulihan atas jumlah kerugian bruto beserta informasi deskriptif tentang penyebab kejadian kerugian operasional (*loss event*). Dampak perpajakan, misalnya pengurangan dalam liabilitas pajak penghasilan badan sebagai dampak dari kerugian operasional, tidak dapat dikategorikan sebagai pemulihan dalam perhitungan Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar. Penjelasan rinci atas informasi deskriptif tersebut disesuaikan dengan besarnya jumlah kerugian bruto.
9. Kejadian kerugian operasional (*loss event*) yang terkait dengan Risiko Kredit yang telah diperhitungkan dalam ATMR untuk Risiko Kredit tidak dimasukkan dalam kumpulan data kerugian. Namun demikian, kejadian kerugian operasional (*loss event*) yang terkait dengan Risiko Kredit yang tidak diperhitungkan dalam ATMR untuk Risiko Kredit harus dimasukkan dalam kumpulan data kerugian.
10. Kerugian Risiko Operasional yang terkait dengan Risiko Pasar diperlakukan sebagai Risiko Operasional dalam rangka perhitungan MMRO sebagaimana dimaksud dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan standar.
11. Contoh dari kejadian kerugian operasional (*loss event*) antara lain:
 - a. terjadi bencana banjir pada suatu kabupaten yang menyebabkan beberapa kantor cabang Bank pada kabupaten tersebut terendam sehingga menyebabkan rusaknya mesin ATM pada beberapa kantor cabang tersebut; dan/atau
 - b. terjadi kesalahan sistem pada *core banking system* Bank yang menyebabkan saldo rekening dari beberapa nasabah berkurang.

Contoh di atas tetap diperhitungkan sebagai 1 (satu) kejadian kerugian operasional (*loss event*) karena terjadi atas sebab yang sama.

12. Tidak termasuk sebagai 1 (satu) kejadian kerugian operasional (*loss event*) antara lain:

- a. kecurangan intern yang dilakukan oleh pegawai "A" sebanyak beberapa kali, dengan masing-masing kecurangan intern merugikan bank sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
- b. kesalahan perhitungan kasir bank pada beberapa kantor cabang bank yang secara total merugikan bank sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Beberapa kejadian dimaksud tidak dikategorikan sebagai 1 (satu) kejadian kerugian operasional (*loss event*) yang sama, karena dilakukan tidak dalam 1 (satu) waktu atau oleh 1 (satu) pihak yang sama secara bersamaan.

13. Bank harus memiliki proses kaji ulang secara independen terhadap kelengkapan dan keakuratan dari data kerugian.

B. Kriteria Khusus untuk Pengidentifikasian, Pengumpulan, dan Perlakuan Data Kerugian

1. Bank harus menyusun prosedur dan kebijakan yang memuat antara lain definisi kerugian bruto, tanggal terkait kejadian Risiko Operasional (*reference date*), dan kerugian yang telah dikelompokkan. Adapun pengelompokkan data dapat dilakukan sebagaimana pembagian jenis kejadian kerugian operasional (*loss event*) sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4.
2. Bank harus dapat melakukan identifikasi atas:
 - a. jumlah kerugian bruto;
 - b. pemulihan yang bukan berasal dari asuransi; dan
 - c. pemulihan yang berasal dari asuransi,untuk seluruh kejadian kerugian operasional (*loss event*).
3. Bank harus menggunakan tanggal akuntansi sebagai dasar menetapkan data kerugian. Untuk kerugian akibat kejadian hukum, tanggal akuntansi yaitu tanggal saat dilakukan pencadangan atas kejadian hukum untuk perkiraan kerugian yang dihitung dalam laba rugi.
4. Kerugian akibat kejadian Risiko Operasional umum atau kejadian Risiko Operasional yang saling berkaitan yang terjadi dalam beberapa tahun, namun dicatat selama beberapa tahun, harus dialokasikan pada tahun terjadinya kerugian. Pencatatan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

5. Perhitungan Kerugian Bruto

Kerugian bruto yaitu kerugian sebelum memperhitungkan segala bentuk pemulihan.

a. Dalam rangka menghitung kumpulan data kerugian, komponen yang harus dimasukkan dalam perhitungan kerugian bruto yaitu:

- 1) beban langsung, termasuk penurunan nilai dan penyelesaian, yang tercatat dalam laporan laba rugi, dan hapus buku yang disebabkan oleh kejadian Risiko Operasional;
- 2) biaya yang timbul akibat suatu kejadian, termasuk:
 - a) beban ekstern, yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian Risiko Operasional (contoh: beban jasa hukum yang terkait langsung dengan kejadian dan biaya yang dibayar kepada konsultan, penasehat hukum atau pemasok); dan
 - b) biaya perbaikan atau penggantian, yang terjadi dalam rangka mengembalikan posisi awal sebelum terjadinya kejadian Risiko Operasional;
- 3) penyisihan atau pencadangan yang dihitung dalam laba rugi terhadap potensi dampak kerugian operasional;
- 4) kerugian tertunda yaitu kerugian yang berasal dari kejadian Risiko Operasional dengan dampak finansial yang pasti, namun kerugian tersebut dibukukan sementara dalam rekening transisi dan/atau rekening tunda dan belum diakui dalam laba rugi.

Contoh:

Dampak dari beberapa kejadian seperti kejadian hukum atau kerusakan pada aset fisik, mungkin dapat diketahui dan dapat diidentifikasi dengan jelas sebelum kejadian tersebut diakui melalui pembentukan cadangan.

Kerugian tertunda yang berjumlah signifikan harus dimasukkan dalam kumpulan data kerugian pada periode waktu yang sesuai dengan ukuran dan lamanya waktu atas komponen yang tertunda; dan

- 5) Kerugian sementara (*timing losses*), yaitu dampak ekonomi negatif yang tercatat dalam periode akuntansi keuangan, sebagai akibat dari kejadian Risiko Operasional yang memengaruhi arus kas atau laporan keuangan dari periode akuntansi keuangan sebelumnya.

Contoh:

Dampak dari waktu pada umumnya terkait dengan timbulnya kejadian Risiko Operasional akibat kesalahan sementara atas pencatatan rekening keuangan sebuah perusahaan seperti pencatatan berlebihan atas pendapatan, kesalahan akuntansi, dan kesalahan *mark-to-market*. Meskipun kejadian tersebut tidak mewakili dampak keuangan perusahaan yang sesungguhnya (dampak neto sepanjang waktu yaitu nol), namun jika kesalahan tersebut berlanjut hingga melebihi satu periode akuntansi keuangan maka kesalahan tersebut menggambarkan penyajian keliru yang material atas laporan keuangan Bank.

Kerugian sementara yang berjumlah signifikan harus dimasukkan dalam kumpulan data apabila kerugian lampau tersebut terkait dengan kejadian Risiko Operasional yang terjadi sepanjang lebih dari satu periode akuntansi dan menyebabkan peningkatan pada risiko hukum.

- b. Dalam rangka menghitung kumpulan data kerugian, komponen yang harus dikeluarkan dari perhitungan kerugian bruto yaitu:
- 1) biaya kontrak pemeliharaan umum atas properti, pabrik, atau peralatan;
 - 2) pengeluaran intern atau ekstern untuk meningkatkan kondisi bisnis setelah terjadinya kerugian Risiko Operasional (contoh: peningkatan, penyempurnaan, inisiatif penilaian risiko dan perbaikan); dan
 - 3) premi asuransi.

6. Perhitungan Kerugian Bersih dan Pemulihan
 - a. Kerugian bersih yaitu kerugian setelah memperhitungkan dampak dari pemulihan.
 - b. Pemulihan yaitu kejadian yang independen, memiliki keterkaitan dengan kejadian kerugian, terjadi pada waktu yang berbeda, dan dana atau arus kas masuk atas keuntungan ekonomi telah diterima dari pihak ketiga.

Contoh:

Pembayaran dari penjamin asuransi, pembayaran kembali yang diterima dari pelaku penipuan (*fraud*), atau pemulihan dari kesalahan transfer.
 - c. Dalam rangka menghitung kumpulan data kerugian, Bank harus menggunakan nilai kerugian neto setelah memperhitungkan nilai pemulihan termasuk pemulihan yang berasal dari asuransi. Namun demikian, nilai pemulihan dapat digunakan untuk mengurangi nilai kerugian dalam hal Bank telah menerima pembayaran. Dalam hal pemulihan masih dalam bentuk tagihan, maka tidak dapat diakui sebagai nilai pemulihan.
 - d. Dalam hal diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank menyampaikan verifikasi dari pembayaran yang digunakan untuk mengurangi nilai kerugian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam menentukan suatu kejadian kerugian operasional (*loss event*) untuk diperhitungkan dalam KKRO, Bank mengacu pada batasan minimum untuk suatu kejadian operasional (*loss event*) sebagaimana diatur dalam huruf A angka 7 yang diperhitungkan secara bruto. Namun demikian, Bank tetap memperhitungkan KKRO dengan memperhitungkan pemulihan yang telah didapatkan oleh Bank. Dalam hal setelah pemulihan kerugian operasional yang dialami Bank menjadi lebih rendah dibandingkan dengan batasan minimum untuk suatu kejadian operasional (*loss event*) sebagaimana diatur dalam huruf A angka 7, Bank tetap memperhitungkan kerugian operasional tersebut dalam perhitungan KKRO.

8. Dalam hal kerugian operasional terjadi dalam denominasi valuta asing, perhitungan data kerugian harus dikonversikan menggunakan nilai mata uang Rupiah dengan kurs nilai tukar yang sama sebagaimana yang digunakan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya kerugian.
9. Dalam hal terdapat kejadian kerugian operasional (*loss event*) yang menyebabkan Bank membentuk pencadangan dan dilanjutkan dengan penyelesaian atas aset produktif (*charge off*), Bank harus memperhitungkan pencadangan serta penyelesaian atas aset produktif dimaksud sebagai kerugian operasional akibat terjadinya kejadian kerugian operasional (*loss event*).

Contoh:

Bank mengalami kejadian hukum pada tahun 2023 yang menyebabkan Bank membentuk pencadangan atas kejadian kerugian operasional (*loss event*) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tahun 2024, Bank melakukan penyelesaian atas kejadian hukum tersebut sehingga secara total menyebabkan kerugian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, bank menghitung kerugian operasional pada tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sejumlah perbedaan antara pencadangan yang telah dibentuk awal dengan total penyelesaian atas aset produktif yang terjadi setelahnya. Dengan demikian, tidak terdapat penghitungan ganda atas kerugian operasional yang sebenarnya terjadi.

10. Dalam hal Bank melakukan pengembalian bayar kepada debitur yang ditagih secara berlebihan sebagai akibat dari kegagalan operasional, tagihan awal secara berlebihan tersebut:
 - a. tidak diperhitungkan sebagai kerugian operasional dalam hal pengembalian bayar kepada debitur dilakukan pada periode akuntansi keuangan yang sama dengan tagihan secara berlebihan tersebut; atau
 - b. diperhitungkan sebagai kerugian operasional dalam hal pengembalian bayar kepada debitur dilakukan setelah

periode akuntansi keuangan dilakukannya penagihan secara berlebihan tersebut (kerugian sementara), dan dengan nilai melebihi batasan minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 7.

Penagihan awal secara berlebihan tidak diperhitungkan sebagai pemulihan.

11. Kerugian yang timbul dari kegiatan yang dialihdayakan diperhitungkan dalam data kerugian operasional. Namun demikian, dalam hal dampak kerugian operasional dari kegiatan yang dialihdayakan dibayar oleh penyedia jasa alih daya atau tenaga alih daya, Bank tidak perlu memperhitungkannya sebagai kerugian operasional.

VII. Perlakuan Tertentu dalam Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar

A. Pengecualian Data Kerugian Intern Risiko Operasional dari Perhitungan KKRO

1. Bank dapat meminta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk pengecualian dari perhitungan KKRO atas kejadian kerugian intern Risiko Operasional tertentu yang tidak relevan dengan profil risiko Bank.
2. Permohonan pengecualian dari perhitungan KKRO sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus jarang terjadi dan didukung oleh justifikasi yang kuat oleh Bank.
3. Dalam evaluasi terhadap relevansi antara kejadian yang mengakibatkan kerugian operasional dengan profil risiko Bank, Bank perlu mempertimbangkan penyebab kejadian yang mengakibatkan kerugian operasional tersebut dapat terjadi juga pada kegiatan operasional lainnya.
4. Dalam hal Bank tidak lagi memiliki eksposur karena telah menyelesaikan kejadian hukum atau telah melakukan divestasi bisnis, Bank melakukan analisis organisasi untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat eksposur yang serupa atau eksposur hukum yang tersisa. Bank harus menunjukkan bahwa peristiwa kerugian yang dikecualikan dari perhitungan KKRO tidak memiliki keterkaitan dengan produk dan aktivitas lain yang masih berjalan.

5. Permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki jumlah yang melebihi batas materialitas yaitu lebih besar dari 5% (lima persen) rata-rata kerugian Bank; dan
 - b. kerugian yang dikecualikan telah masuk dalam kumpulan data kerugian Risiko Operasional Bank selama periode paling singkat 3 (tiga) tahun.
6. Pengecualian kerugian yang terkait dengan aktivitas yang didivestasi tidak perlu memenuhi persyaratan periode minimum sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Jumlah kerugian yang dikecualikan serta jumlah terjadinya kerugian yang dikecualikan harus diungkapkan dan disampaikan dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran D.1. Format Laporan Data Kerugian Historis.
8. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan atas permohonan pengecualian kerugian intern Risiko Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank mengeluarkan kerugian intern Risiko Operasional dari perhitungan KKRO segera setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan.
9. Dalam hal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberikan sebelum periode penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank harus menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional paling lambat pada akhir bulan berikutnya secara luring. Bank menggunakan data ATMR untuk Risiko Operasional yang baru dalam perhitungan KPMM untuk posisi akhir bulan berikutnya.

Contoh:

Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023 berdasarkan perhitungan KKRO atas data kerugian intern tahun 2022 dan 9 (sembilan) periode sebelumnya. Pada awal bulan Agustus 2023, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan untuk Bank dapat mengecualikan kerugian operasional tertentu dalam perhitungan KKRO. Berdasarkan persetujuan tersebut Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bulan

September 2023 berdasarkan perhitungan KKRO yang sudah mengecualikan kerugian operasional tertentu. Bank menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional paling lambat pada akhir bulan September 2023.

- B. Perlakuan terkait Aktivitas yang Didivestasi, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi
1. Bank dapat meminta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan aktivitas yang didivestasi dari perhitungan IB.
 2. Pengecualian aktivitas yang didivestasi dari perhitungan IB sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diungkapkan dan dilaporkan dalam Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional.
 3. Dalam hal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sebelum periode penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank harus menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional paling lambat pada akhir bulan berikutnya secara luring. Bank menggunakan data ATMR untuk Risiko Operasional yang baru dalam perhitungan KPMM untuk posisi akhir bulan berikutnya.

Contoh:

Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023. Berdasarkan perhitungan KKRO atas data kerugian intern tahun 2022 dan 9 (sembilan) periode sebelumnya. Pada awal bulan Agustus 2023. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan untuk Bank dapat mengecualikan kerugian operasional atas aktivitas yang didivestasi dalam perhitungan KKRO. Berdasarkan persetujuan tersebut Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bulan September 2023 berdasarkan perhitungan KKRO yang sudah mengecualikan kerugian operasional atas aktivitas yang didivestasi. Bank menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional paling lambat pada akhir bulan September 2023.

4. Dalam rangka perhitungan KKRO dan IB, Bank harus memasukkan nilai kerugian intern Risiko Operasional dan komponen IB yang disebabkan oleh aktivitas penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi. Data kerugian dan IB yang diperhitungkan dalam KKRO harus mencakup bisnis atas entitas yang digabung, dileburkan, diambilalih, diintegrasikan, atau dikonversi dari periode sebelum terjadinya aktivitas penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi relevan berdasarkan pendekatan standar, dengan menggunakan data 10 (sepuluh) tahun untuk perhitungan KKRO dan data 3 (tiga) tahun untuk perhitungan IB.

5. Dalam hal aktivitas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, integrasi atau konversi sebagaimana dimaksud pada angka 4 terjadi sebelum periode penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank harus menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional secara luring dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank menggunakan data ATMR untuk Risiko Operasional yang baru dalam perhitungan KPMM untuk posisi akhir bulan yang sama dengan batas waktu penyampaian Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional.

Contoh:

Bank "A" dan Bank "B" melakukan peleburan menjadi Bank "C" dan ditetapkan mulai menghitung KPMM pertama kali sejak data Juli 2023. Bank "C" menghitung ATMR untuk Risiko Operasional pada bulan Juli 2023 dengan mempertimbangkan data kerugian intern pada Bank "A" dan Bank "B" untuk tahun 2022 dan 9 (sembilan) periode sebelumnya. Bank "C" menyampaikan Laporan Perhitungan untuk Risiko Operasional paling lambat pada akhir bulan Juli 2023.

Lampiran B

RINCIAN INDIKATOR BISNIS (IB)

IB	AKUN	PENJELASAN	RINCIAN
Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	Pendapatan Bunga	Pendapatan bunga yang berasal dari seluruh aset keuangan dan pendapatan bunga lainnya (termasuk pendapatan bunga yang berasal dari sewa pembiayaan dan sewa operasi, serta keuntungan dari aset yang disewakan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan bunga dari kredit dan uang muka kepada nasabah, aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset yang diperdagangkan, sewa pembiayaan, dan sewa operasi. 2. Pendapatan bunga dari transaksi derivatif akuntansi lindung nilai. 3. Pendapatan bunga lainnya. 4. Keuntungan dari aset yang disewakan.
	Beban Bunga	Beban bunga dari seluruh liabilitas keuangan dan beban bunga lainnya (termasuk beban bunga dari sewa pembiayaan dan sewa operasi, serta depresiasi, penurunan nilai, dan kerugian dari, aset yang disewaoperasikan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban bunga dari simpanan, surat berharga yang diterbitkan, sewa pembiayaan, dan sewa operasi. 2. Beban bunga dari transaksi derivatif akuntansi lindung nilai. 3. Beban bunga lainnya.

IB	AKUN	PENJELASAN	RINCIAN
			<p>4. Kerugian dari aset yang disewakan.</p> <p>5. Depresiasi dan penurunan nilai dari aset yang disewaoperasikan.</p>
	Aset Produktif	<p>Total jumlah kredit secara bruto, uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), surat berharga yang menghasilkan bunga (termasuk surat berharga pemerintah), dan aset sewa yang dihitung pada setiap akhir tahun. Aset produktif yang diperhitungkan merupakan aset dalam neraca.</p> <p>Aset produktif yang <i>non performing</i> tetap diperhitungkan dalam perhitungan total Aset Produktif.</p>	
	Pendapatan Dividen	<p>Pendapatan dividen dari investasi surat berharga dan pendanaan yang tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, termasuk pendapatan dividen dari Perusahaan Anak yang tidak dikonsolidasikan, entitas asosiasi (<i>associates</i>), dan ventura bersama (<i>joint ventures</i>).</p>	
Komponen Jasa (KJ)	Pendapatan Jasa dan Komisi	<p>Pendapatan yang berasal dari pemberian konsultasi dan layanan. Termasuk pendapatan yang diterima oleh Bank sebagai penyedia jasa keuangan.</p>	<p>Pendapatan jasa dan komisi yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat berharga (penerbitan, <i>origination, reception, transmission, execution of orders on behalf of customers</i>). 2. Kliring dan penyelesaian, manajemen aset, jasa kustodian, <i>fiduciary</i>

IB	AKUN	PENJELASAN	RINCIAN
			<p><i>transaction</i>, jasa pembayaran, <i>structured finance</i>, penyedia jasa dalam sekuritisasi, komitmen kredit dan garansi yang diberikan, dan transaksi luar negeri.</p>
	Beban Jasa dan Komisi	Beban yang berasal dari permintaan konsultasi dan layanan. Termasuk biaya alih daya yang dibayar oleh Bank untuk penyediaan jasa keuangan, namun tidak termasuk biaya alih daya yang dibayar untuk penyediaan jasa nonkeuangan (seperti logistik, teknologi informasi, dan sumber daya manusia).	Beban jasa dan komisi yang berasal dari kliring dan penyelesaian, jasa kustodian, penyedia jasa dalam sekuritisasi, komitmen kredit dan garansi yang diterima, penjaminan, dan transaksi luar negeri.
	Pendapatan Operasional lainnya	Pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional Bank yang lazim dan tidak termasuk dalam indikator bisnis lainnya namun memiliki kemiripan sifat (pendapatan dari sewa operasi tidak termasuk akun ini).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan sewa dari properti investasi. 2. Keuntungan dari aset nonlancar dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan tidak memenuhi kualifikasi

IB	AKUN	PENJELASAN	RINCIAN
			<p>sebagai operasi yang dihentikan, sesuai standar akuntansi keuangan.</p>
	<p>Beban Operasional lainnya</p>	<p>Beban dan kerugian yang berasal dari kegiatan operasional Bank yang lazim dan tidak termasuk dalam indikator bisnis lainnya namun memiliki kemiripan sifat, dan yang berasal dari kejadian yang menyebabkan kerugian operasional (beban dari sewa operasi tidak termasuk dalam akun ini).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian dari aset nonlancar dan kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai operasi yang dihentikan, sesuai standar akuntansi keuangan. 2. Kerugian yang terjadi sebagai akibat kejadian yang menyebabkan kerugian Risiko Operasional seperti denda, penalti, penyelesaian, nilai ganti rugi dari aset yang rusak, yang belum dicadangkan pada tahun-tahun sebelumnya. 3. Beban terkait provisi atau pencadangan untuk kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>).

IB	AKUN	PENJELASAN	RINCIAN
Komponen Keuangan (KK)	Laba Rugi Bersih <i>Trading Book</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laba rugi bersih aset dan liabilitas <i>trading book</i> (termasuk derivatif, surat utang, ekuitas, pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), <i>short positions</i>, aset dan liabilitas lainnya). 2. Laba rugi bersih dari akuntansi lindung nilai. 3. Laba rugi bersih dari perbedaan nilai tukar. 	
	Laba Rugi Bersih <i>Banking Book</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laba rugi bersih aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (termasuk pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki hingga jatuh tempo, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi). 3. Laba rugi bersih dari akuntansi lindung nilai. 4. Laba rugi bersih dari perbedaan nilai tukar. 	

Jenis pendapatan dan biaya yang tidak termasuk dalam perhitungan komponen IB, yaitu:

1. pendapatan dan biaya dari bisnis asuransi dan reasuransi;
2. premi yang sudah dibayarkan dan pemulihan/pembayaran yang diterima dari pembelian polis asuransi atau reasuransi;
3. biaya administrasi, termasuk gaji pegawai, biaya tenaga alih daya yang telah dibayarkan untuk penyediaan jasa nonfinansial (antara lain logistik, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi), dan biaya administrasi

- lainnya (antara lain teknologi informasi, telepon, perjalanan, suplai kebutuhan kantor, dan/atau jasa pengiriman);
4. pemulihan atas biaya administratif termasuk pemulihan atas pembayaran atas nama debitur (seperti pembayaran pajak yang didebit dari debitur);
 5. biaya atas penyewaan bangunan termasuk halamannya dan aset tetap, kecuali saat biaya ini timbul dari kejadian kerugian operasional (*loss event*);
 6. depresiasi atau amortisasi atas aset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, kecuali depresiasi yang berkaitan dengan aset yang disewaoperasikan (yang seharusnya termasuk dalam perhitungan biaya atas sewa pembiayaan dan sewa operasi);
 7. pencadangan atau koreksi pencadangan (antara lain atas pensiun, komitmen, dan/atau jaminan yang diberikan) kecuali pencadangan yang berkaitan dengan kejadian kerugian operasional (*loss event*);
 8. biaya akibat pembayaran kembali modal saham berdasarkan permintaan (*share capital repayable on demand*);
 9. biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau koreksi CKPN antara lain atas aset keuangan, aset nonkeuangan, penyertaan modal pada Perusahaan Anak, ventura bersama (*joint ventures*), dan entitas asosiasi (*associates*);
 10. perubahan pada *goodwill* yang diakui pada laba rugi; dan
 11. pajak penghasilan badan, baik pajak tahun berjalan maupun pajak tangguhan.

Lampiran C

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

Nama Bank : Bank ... (individu/konsolidasi)

Laporan Tahun : _____ / (belum diaudit/telah diaudit)

ANALISIS KUALITATIF	
1	Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.
2	Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.
3	Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).
4	Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.
5	Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

Lampiran D.2

PENGISIAN LAPORAN DATA KERUGIAN HISTORIS

NOMOR BARIS	KETERANGAN
1	<p>Baris ini diisi dengan jumlah kerugian bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan atas kejadian kerugian operasional untuk masing-masing periode laporan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai di atas batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan dari perhitungan MMRO harus tetap diperhitungkan pada baris ini.</p> <p>Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.</p>
2	<p>Baris ini diisi dengan jumlah terjadinya kerugian Risiko Operasional berdasarkan batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Diisi sesuai dengan frekuensi kejadian.</p>
3	<p>Baris ini diisi dengan jumlah kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan untuk masing-masing periode laporan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai di atas batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.</p>
4	<p>Baris ini diisi dengan jumlah terjadinya kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan berdasarkan batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Diisi sesuai dengan frekuensi kejadian.</p>
5	<p>Baris ini diisi dengan jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan nilai kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan untuk masing-masing periode laporan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai di atas</p>

NOMOR BARIS	KETERANGAN
	batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.
6	Baris ini diisi dengan jumlah kerugian bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan atas kejadian kerugian operasional untuk masing-masing periode laporan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai di atas batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan dari perhitungan MMRO harus tetap diperhitungkan pada baris ini. Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.
7	Baris ini diisi dengan jumlah terjadinya kerugian Risiko Operasional berdasarkan batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Diisi sesuai dengan frekuensi kejadian.
8	Baris ini diisi dengan jumlah kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan untuk masing-masing periode laporan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai di atas batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.
9	Baris ini diisi dengan jumlah terjadinya kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan berdasarkan batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Diisi sesuai dengan frekuensi kejadian.
10	Baris ini diisi dengan jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan nilai kerugian Risiko Operasional yang dikecualikan untuk masing-masing periode laporan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan nilai di atas batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss</i>

NOMOR BARIS	KETERANGAN
	<p><i>event</i>) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.</p>
11	<p>Indikasi bagi Bank atas penggunaan kerugian Risiko Operasional dalam perhitungan FPKI. Bank yang menggunakan FPKI = 1 berdasarkan pengaturan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mengisi "Tidak".</p>
12	<p>Indikasi bagi Bank bahwa tidak digunakannya data kerugian intern dalam perhitungan FPKI disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penerapan dari seluruh nilai hasil FPKI harus diinformasikan dalam baris 2 Lampiran D.5. Format Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar.</p>
13	<p>Batasan minimum untuk suatu kejadian kerugian operasional (<i>loss event</i>) yang digunakan dalam perhitungan modal untuk Risiko Operasional, diisi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jika diterapkan.</p>
14	<p>Bank mengisi kolom keterangan tambahan untuk menjelaskan alasan rasional secara agregat atas pengecualian baru sejak publikasi periode sebelumnya. Bank harus mengungkapkan informasi yang material, secara agregat, yang dapat membantu pembaca memahami kerugian Bank secara historis dan pemulihannya, dengan pengecualian atas kerahasiaan dan kepemilikan informasi, termasuk informasi mengenai cadangan yang wajib dibentuk berdasarkan hukum.</p>
<p>Untuk baris 1 sampai dengan 10, huruf T menunjukkan periode laporan tahunan terakhir, T-1 menunjukkan periode laporan tahunan pada tahun sebelum periode terakhir, dan seterusnya. Kolom k menunjukkan rata-rata dari kerugian tahunan net setelah memperhitungkan pemulihan dan pengecualian kerugian selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Nilai kerugian dan nilai pemulihan terhadap kerugian dimaksud harus dilaporkan pada tahun pencatatan dalam laporan keuangan.</p>	

NOMOR BARIS	KETERANGAN
	Bank dengan kategori (<i>bucket</i>) IB 1 tidak perlu mengisi nomor baris 6 sampai dengan 10. Bank dengan kategori (<i>bucket</i>) IB 2 dan kategori (<i>bucket</i>) IB 3 tidak perlu mengisi nomor baris 1 sampai dengan 5.

Lampiran D.3

FORMAT LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS

Nama Bank : Bank ... (individu/konsolidasi)

Laporan Tahun : _____ / (belum diaudit/telah diaudit)

NO.	INDIKATOR BISNIS (IB) DAN SUBKOMPONEN IB	a	b	c
		T	T-1	T-2
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)			
1a	Pendapatan Bunga			
1b	Beban Bunga			
1c	Aset Produktif			
1d	Pendapatan Dividen			
2	Komponen Jasa (KJ)			
2a	Pendapatan Jasa dan Komisi			
2b	Beban Jasa dan Komisi			
2c	Pendapatan operasional lainnya			
2d	Beban operasional lainnya			
3	Komponen Keuangan (KK)			
3a	Laba Rugi Bersih <i>Trading Book</i>			
3b	Laba Rugi Bersih <i>Banking Book</i>			
4	IB			
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)			
Pengungkapan IB				
6a	IB total termasuk aktivitas yang divestasi			
6b	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang divestasi			
7	Keterangan Tambahan			

Lampiran D.4

PENGISIAN LAPORAN RINCIAN INDIKATOR BISNIS

NOMOR BARIS	KETERANGAN
1	<p>Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD) = $\text{Min} [\text{Abs} (\text{Pendapatan Bunga} - \text{Beban Bunga}); 2,25\% \times \text{Aset Produktif}] + \text{Pendapatan Dividen}$.</p> <p>Dalam formula ini, semua bagian dihitung berdasarkan rata-rata selama 3 (tiga) tahun (T, T-1, dan T-2).</p> <p>Aset produktif merupakan penjumlahan dari jumlah kredit secara bruto, uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), surat berharga yang menghasilkan bunga (termasuk surat berharga pemerintah), dan aset sewa yang dihitung pada setiap akhir tahun. Aset produktif yang diperhitungkan merupakan aset dalam neraca.</p>
1a	<p>Pendapatan bunga yang berasal dari seluruh aset keuangan dan pendapatan bunga lainnya (termasuk pendapatan bunga yang berasal dari sewa pembiayaan dan sewa operasi, serta keuntungan dari aset yang disewakan).</p>
1b	<p>Beban bunga dari seluruh liabilitas keuangan dan beban bunga lainnya (termasuk beban bunga dari sewa pembiayaan dan sewa operasi, serta kerugian, depresiasi, dan penurunan nilai dari aset yang disewaoperasikan).</p>
1c	<p>Total jumlah kredit secara bruto, uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), surat berharga yang menghasilkan bunga (termasuk surat berharga pemerintah) dan aset sewa yang dihitung pada setiap akhir tahun.</p>
1d	<p>Pendapatan dividen dari investasi surat berharga dan pendanaan yang tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, termasuk pendapatan dividen dari Perusahaan Anak yang tidak dikonsolidasikan, entitas asosiasi (<i>associates</i>), dan ventura bersama (<i>joint ventures</i>).</p>
2	<p>Komponen Jasa (KJ) = $\text{Max} (\text{Pendapatan Jasa dan Komisi}; \text{Beban Jasa dan Komisi}) + \text{Max} (\text{Pendapatan Operasional lainnya}; \text{Beban Operasional lainnya})$.</p> <p>Dalam formula ini, semua bagian dihitung berdasarkan rata-rata selama 3 (tiga) tahun (T, T-1, dan T-2).</p>

NOMOR BARIS	KETERANGAN
2a	Pendapatan yang berasal dari pemberian konsultasi dan layanan. Termasuk pendapatan yang diterima oleh Bank sebagai penyedia jasa keuangan.
2b	Beban yang berasal dari permintaan konsultasi dan layanan. Termasuk biaya alih daya yang dibayar oleh Bank untuk penyediaan jasa keuangan, namun tidak termasuk biaya alih daya yang dibayar untuk penyediaan jasa nonkeuangan (seperti logistik, IT, dan sumber daya manusia).
2c	Pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional Bank yang lazim dan tidak termasuk dalam indikator bisnis lainnya namun memiliki kemiripan sifat (pendapatan dari sewa operasi tidak termasuk akun ini).
2d	Beban dan kerugian yang berasal dari kegiatan operasional Bank yang lazim dan tidak termasuk dalam indikator bisnis lainnya namun memiliki kemiripan sifat, dan yang berasal dari kejadian yang menyebabkan kerugian operasional (beban dari sewa operasi tidak termasuk dalam akun ini).
3	Komponen Keuangan (KK) = Nilai Absolut (Laba Rugi Bersih <i>Trading Book</i>) + Nilai Absolut (Laba Rugi Bersih <i>Banking Book</i>). Dalam formula ini, semua bagian dihitung berdasarkan rata-rata selama 3 (tiga) tahun (T, T-1, dan T-2).
3a	Merupakan penjumlahan dari: a. Laba rugi bersih aset dan liabilitas <i>trading book</i> (termasuk derivatif, surat utang, ekuitas, pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), <i>short positions</i> , aset dan liabilitas lainnya); b. Laba rugi bersih dari akuntansi lindung nilai; dan c. Laba rugi bersih dari perbedaan nilai tukar.
3b	Merupakan penjumlahan dari: a. Laba rugi bersih aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; b. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (termasuk pinjaman dan uang muka kepada nasabah (<i>advances</i>), aset yang tersedia untuk dijual, aset yang dimiliki

NOMOR BARIS	KETERANGAN												
	<p>hingga jatuh tempo, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi);</p> <p>c. Laba rugi bersih dari akuntansi lindung nilai; dan</p> <p>d. Laba rugi bersih dari perbedaan nilai tukar.</p>												
4	IB yang merupakan penjumlahan dari 3 (tiga) komponen yaitu KBSD, KJ, dan KK.												
5	<p>KIB dihitung dengan mengkalikan IB dengan koefisien marjinal (α). Koefisien marjinal (α) meningkat dengan berdasarkan nilai IB sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="344 842 919 1131"> <thead> <tr> <th data-bbox="344 842 513 949">Kategori (<i>Bucket</i>)</th> <th data-bbox="513 842 802 949">Rentang IB (Rp Triliun)</th> <th data-bbox="802 842 919 949">α_1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="344 949 513 1016">1</td> <td data-bbox="513 949 802 1016">≤ 15</td> <td data-bbox="802 949 919 1016">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1016 513 1084">2</td> <td data-bbox="513 1016 802 1084">$15 < IB \leq 450$</td> <td data-bbox="802 1016 919 1084">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1084 513 1131">3</td> <td data-bbox="513 1084 802 1131">> 450</td> <td data-bbox="802 1084 919 1131">18%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori (<i>Bucket</i>)	Rentang IB (Rp Triliun)	α_1	1	≤ 15	12%	2	$15 < IB \leq 450$	15%	3	> 450	18%
Kategori (<i>Bucket</i>)	Rentang IB (Rp Triliun)	α_1											
1	≤ 15	12%											
2	$15 < IB \leq 450$	15%											
3	> 450	18%											
<p>Pengungkapan IB (baris 6a dan 6b) hanya dilaporkan dalam hal Bank mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan aktivitas yang didivestasi dari perhitungan IB.</p> <p>Dalam hal Bank tidak memiliki aktivitas yang didivestasi yang dikecualikan dari perhitungan IB, Bank mengisi baris 6a dengan jumlah yang sama dengan baris 4, serta baris 6b dengan jumlah 0.</p>													
6a	IB pada baris ini termasuk nilai atas aktivitas yang didivestasi												
6b	Selisih antara baris 6a dengan baris 4.												
7	Bank mengisi kolom keterangan tambahan untuk menjelaskan perbedaan signifikan dari masing-masing periode pelaporan dan penyebab utama dari perbedaan dimaksud. Tambahan naratif diperlukan untuk Bank yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengecualikan aktivitas bisnis yang telah didivestasi dari perhitungan IB.												
<p>Huruf T menunjukkan periode laporan tahunan terakhir, T-1 menunjukkan periode laporan tahunan pada tahun sebelum periode terakhir, dan seterusnya. Nilai dari baris 5 Lampiran D.3 harus sama dengan baris 1 Lampiran D.5 Format Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar.</p> <p>Jumlah diisi dalam jutaan rupiah.</p>													

Lampiran D.5

**FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR**

Nama Bank : Bank ... (individu/konsolidasi)

Laporan Tahun : _____ / (belum diaudit/telah diaudit)

(dalam jutaan)

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	
2	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	
4	ATMR untuk Risiko Operasional	

Lampiran D.6

**PENGISIAN LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL
DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR**

NOMOR BARIS	KETERANGAN
1	KIB yang digunakan untuk menghitung kewajiban MMRO.
2	FPKI yang digunakan untuk menghitung kewajiban MMRO. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan untuk mengecualikan kerugian dari perhitungan Risiko Operasional, maka FPKI ditetapkan 1 (satu).
3	Nilai MMRO sesuai Pilar 1. Untuk Bank yang menggunakan kerugian Risiko Operasional dalam menghitung FPKI, nilai ini harus berdasarkan perkalian antara KIB dari FPKI. Untuk Bank yang tidak menggunakan kerugian Risiko Operasional dalam menghitung FPKI, maka nilai tersebut merupakan nilai KIB.
4	Konversi nilai ATMR untuk Risiko Operasional sesuai Pilar 1

Lampiran E

PEMETAAN KATEGORI KERUGIAN INTERN

KATEGORI TIPE KEJADIAN (LEVEL 1)	DEFINISI	KATEGORI (LEVEL 2)	CONTOH AKTIVITAS (LEVEL 3)
Kecurangan intern	Kerugian yang setidaknya melibatkan satu pihak intern karena tindakan yang dimaksudkan untuk menipu, menyalahgunakan properti atau melanggar peraturan yang berlaku maupun kebijakan perusahaan, tidak termasuk kejadian perbedaan/diskriminasi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) pihak intern.	Aktivitas tidak sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tidak dilaporkan (disengaja) 2. Jenis transaksi tidak sah (dengan kerugian moneter) 3. Ketidakcocokan posisi (disengaja)
		Pencurian dan penipuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penipuan/penipuan kredit/ <i>worthless deposit</i> 2. Pencurian/pemerasan/penggelapan/perampokan 3. Penyalahgunaan aset 4. Perusakan aset 5. Pemalsuan 6. <i>Check kiting</i> 7. Penyelundupan 8. Pengambilalihan /pemalsuan akun 9. Pelanggaran / penggelapan pajak (disengaja) 10. Suap 11. <i>Insider trading</i> (bukan pada akun perusahaan)

KATEGORI TIPE KEJADIAN (LEVEL 1)	DEFINISI	KATEGORI (LEVEL 2)	CONTOH AKTIVITAS (LEVEL 3)
Kecurangan ekstern	Kerugian karena tindakan yang dilakukan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk menipu, menyalahgunakan properti atau melanggar hukum	Pencurian dan penipuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencurian / perampokan 2. Pemalsuan 3. <i>Check kiting</i>
		Keamanan sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peretasan 2. Pencurian informasi (dengan kerugian moneter)
Praktik ketenagakerjaan dan keamanan tempat bekerja	Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dengan peraturan atau perjanjian pekerjaan, kesehatan atau keselamatan, dari pembayaran untuk klaim cedera pribadi, atau dari kejadian perbedaan/diskriminasi.	Serikat Pekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi, manfaat, permasalahan pemutusan hubungan kerja 2. Kegiatan tenaga kerja yang terorganisir
		Keamanan lingkungan kerja	Tanggung jawab umum (tergelincir, jatuh dan lain-lain) <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan kesehatan dan keselamatan karyawan 2. Kompensasi pekerja
		Perbedaan dan diskriminasi	Seluruh jenis diskriminasi

KATEGORI TIPE KEJADIAN (LEVEL 1)	DEFINISI	KATEGORI (LEVEL 2)	CONTOH AKTIVITAS (LEVEL 3)
Klien, produk dan praktik bisnis	Kerugian yang timbul akibat suatu desain produk atau dari sebuah ketidaksengajaan atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban/peraturan terhadap klien tertentu (termasuk <i>fiduciary</i> dan kesesuaian persyaratan)	Kesesuaian, pengungkapan dan <i>fiduciary</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran <i>fiduciary</i> atau pelanggaran pedoman 2. Isu kesesuaian/keterbukaan (<i>know your customers</i>, dan lain-lain) 3. Pelanggaran pengungkapan pelanggan ritel 4. Pelanggaran privasi 5. Penjualan yang agresif 6. Penyalahgunaan akun (<i>account churning</i>) 7. Penyalahgunaan informasi rahasia 8. Kewajiban pemberi pinjaman
		Bisnis yang atau praktik pasar yang tidak benar	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Antitrust</i> 2. Praktik perdagangan / pasar yang tidak benar 3. Manipulasi pasar 4. <i>Insider trading</i> (pada akun perusahaan) 5. Aktivitas tanpa izin 6. Pencucian uang
		Kelemahan produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk cacat (tidak sah, dan lain-lain) 2. Kesalahan model.

KATEGORI TIPE KEJADIAN (LEVEL 1)	DEFINISI	KATEGORI (LEVEL 2)	CONTOH AKTIVITAS (LEVEL 3)
		Pemilihan, <i>sponsorship</i> dan eksposur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gagal menyelidiki klien per pedoman 2. Melebihi batas paparan klien.
		Kegiatan <i>advisory</i>	Perselisihan kinerja akibat kegiatan <i>advisory</i> .
Kerusakan pada aset fisik	Kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan pada aset fisik yang disebabkan oleh bencana alam atau kejadian lainnya	Bencana alam atau kejadian lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian bencana alam. 2. Kerugian manusia yang bersumber dari ekstern (terorisme, vandalisme).
Gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem	Kerugian yang timbul dari gangguan bisnis atau kegagalan sistem	Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat keras (<i>hardware</i>). 2. Perangkat lunak (<i>software</i>). 3. Telekomunikasi. 4. Pemadaman/gangguan listrik .
Manajemen pelaksanaan, pengiriman, dan pemrosesan	Kerugian dari rekanan maupun vendor yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memproses transaksi atau pengelolaan	Pencatatan pelaksanaan dan pemeliharaan transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miskomunikasi. 2. Kesalahan pada pemasukan, pemeliharaan, dan pemuatan data. 3. Ketidaktepatan waktu atau tanggung jawab. 4. Kesalahan operasi pada mode/sistem.

KATEGORI TIPE KEJADIAN (LEVEL 1)	DEFINISI	KATEGORI (LEVEL 2)	CONTOH AKTIVITAS (LEVEL 3)
			5. Kesalahan akuntansi/kesalahan entitas atribusi. 6. Misperformansi tugas lainnya. 7. Kegagalan pengiriman. 8. Kegagalan manajemen agunan 9. Pemeliharaan referensi data.
		Pemantauan dan pelaporan	1. Kesalahan pada pelaporan wajib. 2. Laporan ekstern yang tidak akurat (terjadi kerugian)
		<i>Customer intake</i> dan dokumentasi	1. Hilangnya Izin klien/penafian. 2. Dokumen hukum hilang/tidak lengkap.
		Pengelolaan akun nasabah/ klien	1. Akun yang diberikan akses yang tidak disetujui. 2. Catatan klien salah (terjadi kerugian) 3. Aset klien yang hilang/rusak akibat kelalaian.
		Rekanan perdagangan	1. <i>Misperformance</i> rekanan non-klien 2. Perselisihan lainnya dengan rekanan non klien.

KATEGORI TIPE KEJADIAN (LEVEL 1)	DEFINISI	KATEGORI (LEVEL 2)	CONTOH AKTIVITAS (LEVEL 3)
		<i>Vendor</i> dan pemasok	1. Alih daya. 2. Perselisihan <i>vendor</i>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari